

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN REKAMAN
***CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)* SEBAGAI ALAT BUKTI**
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 877/PID.B/2024/PN.PLG)



OLEH :
MAWAR HIDAYATI
NIM : 502021244

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN REKAMAN
CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 877/PID.B/2024/PN.PLG)
SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

MAWAR HIDAYATI

502021244

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 21 Maret 2025

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 758317/0205096301

Pembimbing II



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1118423/0208116401

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR
877/PID.B/2024/PN.PLG).**



NAMA : MAWAR HIDAYATI

NIM : 502021244

PROGRAM STUDI : HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
2. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.

()

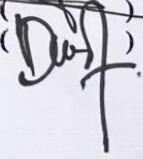
Palembang, Mei 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H.

2. Dea Justicia Ardha, S.H., M.H.

()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


()
H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : MAWAR HIDAYATI

NIM : 502021244

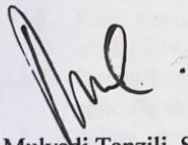
PRODI : HUKUM

JUDUL : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI
PUTUSAN NOMOR 877/PID.B/2024/PN.PLG)

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar :

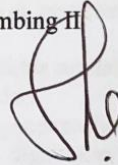
SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 758317/0205096301

Pembimbing II



Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1118423/0208116401

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H. M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mawar Hidayati

NIM : 502021244

Email : mawarhidayati34@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing, dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Mei 2025

The image shows an official stamp of Universitas Muhammadiyah Palembang. The stamp is rectangular with a yellow background and contains the university's logo and name in Indonesian. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Mawar Hidayati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah : 5-6)

“Setiap tetes keringat orang tuaku adalah ribuan langkahku untuk terus maju”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayah, Ibu, ketiga saudara, Sahabat dan Teman-teman seperjuangan yang setia mendampingi saya, dan almamater kebanggaan saya.

Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Mawar Hidayati
NIM : 502021244
Tempat, Tanggal Lahir : Pagar Alam, 23 Februari 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Gang Flamboyan
Bangun Jaya, Pagar Alam.
No. Tel. : 082379666722
Email : mawarhidayati34@gmail.com
No. Hp : 082379666722
Nama Ayah : Kasim
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Gang Flamboyan
Bangun Jaya, Pagar Alam.
No. Hp : 082183524597
Nama Ibu : Suratmi
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gang Flamboyan
Bangun Jaya, Pagar Alam.



No. Hp : 082183524597

Wali : -

Riwayat Pendidikan

Tk : Nurul Huda

SD : SD Negeri 04 Pagar Alam

SMP : SMP PGRI Pagar Alam

SMA : SMA Muhammadiyah Pagar Alam

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 877/PID.B/2024/PN.PLG)

MAWAR HIDAYATI

Closed Circuit Television (CCTV) seringkali digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan pidana. Penggunaan CCTV ini menjadi sangat penting dalam mendukung proses hukum di Indonesia, karena dapat memberikan bukti yang konkret dan akurat dalam setiap tahapan Hukum Acara Pidana. Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama bagaimana penerapan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg)? dan yang kedua Apa saja kendala hakim terhadap rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg)? Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta studi lapangan melalui wawancara dengan hakim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rekaman CCTV memiliki peran signifikan dalam mendukung proses pembuktian di pengadilan, asalkan memiliki standar hukum yang berlaku. Namun, terdapat kendala dalam penerapannya, seperti masalah integritas data dan prosedur pengumpulan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kata Kunci : Penerapan, Rekaman, *Closed Circuit Television* (CCTV), Alat Bukti, Pencurian.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) RECORDINGS AS EVIDENCE IN PROVING MOTOR VEHICLE THEFT CRIMINAL ACTS (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 877/PID.B/2024/PN.PLG)

MAWAR HIDAYATI

Closed Circuit Television (CCTV) is often used as valid evidence in criminal investigations, prosecutions, and trials. The use of CCTV is very important in supporting the legal process in Indonesia, because it can provide concrete and accurate evidence in every stage of Criminal Procedure Law. The formulation of the problem in this study is first, how is the application of Closed Circuit Television (CCTV) recordings as evidence in proving the crime of motor vehicle theft (Study of Decision Number 877/ Pid.B /2024/PN.Plg)? and second, what are the obstacles of judges to Closed Circuit Television (CCTV) recordings as evidence in proving the crime of motor vehicle theft (Study of Decision Number 877/Pid.B/2024/ PN.Plg)? This study uses an empirical normative method with a statutory approach and field studies through interviews with judges. The results of this study indicate that CCTV recordings have a significant role in supporting the evidence process in court, as long as they have applicable legal standards. However, there are obstacles in its application, such as data integrity issues and collection procedures that must be legally accounted for.

Keywords : *Implementation, Recording, Closed Circuit Television (CCTV), Evidence, Theft.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayahnya, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah SWT. Yang membawa Cahaya petunjuk kepada seluruh umat manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg)”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Heni Marlina, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepala Pengadilan Negeri Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Kepada Cinta pertama dan panutanku Ayah Kasim. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras, memberi motivasi, memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan program studi sampai selesai.
11. Kepada Pintu surgaku, Ibu Suratmi. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi, beliau juga tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun beliau tidak henti memberikan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkah Mawar, penulis yakin 100% bahwa doa ibunya telah banyak menyelamatkanku dalam menjalani hidup yang keras, Terimakasih bu.
12. Ketiga saudara penulis Eddy, Tika. Bayu yang selalu senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan serta menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Keluarga Cemara Anggela, Pertikal, Yossi, Candra Oksa, Iin selama di perkuliahan yang sudah menerima saya dengan baik dan membuat masa-masa perkuliahan ini berwarna, terimakasih banyak penulis ucapkan.
14. Terakhir, Kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis kerya tulis ini yaitu saya sendiri Mawar Hidayati. Seseorang anak bungsu harapan terakhir keluarga yang berumur 21 tahun yang keras kepala tetapi terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran,

dan ketekunan yang telah di lalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, untuk itu penulis tidak menutup diri dalam pemberian masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penulisan yang lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 8 April 2025
Penulis,

Mawar Hidayati
Nim: 502021244

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Konseptual	12
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tindak Pidana Pencurian.....	21

B. Pembuktian	28
C. Alat Bukti.....	35
D. <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV).....	39
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	43
A. Penerapan Rekaman <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg)	43
B. Kendala Hakim terhadap Penerapan Rekaman <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg)	53
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.....	14
-----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum, di mana segala tindakan negara dan masyarakat harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memastikan kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum serta dalam pemerintahan. Semua warga negara diwajibkan untuk mematuhi hukum dan peraturan pemerintahan tanpa ada pengecualian. Hukum di Indonesia berfungsi untuk mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta untuk mencegah tindakan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Tujuan utama hukum bukan hanya untuk menindak perbuatan yang jelas-jelas melawan hukum, tetapi juga untuk mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi, serta memastikan bahwa setiap pejabat negara bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Sistem hukum ini menjadi wujud dari penegakan hukum yang konsisten dan adil di Indonesia.¹

Hukum adalah seperangkat aturan yang berlaku dalam masyarakat untuk mengatur hubungan antar individu, baik yang bersifat tradisional, seperti norma adat, maupun yang modern, berupa perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Secara alami, ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat dapat tercapai apabila ada pengawasan sosial yang efektif, baik yang tercatat

¹ Alfitri, "*Prinsip-prinsip Negara Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*," Jakarta, Sinar Grafika, (2020), hlm 8.

dalam aturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Seiring berjalannya waktu, elemen-elemen pengawasan sosial ini akan mengalami perubahan, baik secara perlahan maupun cepat, mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Pelaksanaan aturan hukum menjadi wujud nyata dari keinginan dan prinsip dasar hukum itu sendiri, yaitu untuk memastikan pengendalian sosial yang dapat menciptakan ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat harus saling menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi agar hukum tetap relevan dan efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.²

Dalam masyarakat yang sedang berkembang, peran hukum menjadi sangat penting. Karena masyarakat memerlukan adanya perubahan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Untuk melakukan transformasi sosial, entitas pemerintah berusaha untuk memperkuat dampaknya pada populasi melalui berbagai mekanisme yang mereka miliki. Di antara mekanisme ini, seperti yang diartikulasikan oleh Roeslan Saleh, adalah hukum pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana dipahami sebagai seperangkat ketentuan yang komprehensif dalam kerangka peraturan yang selaras dengan prinsip-prinsip yurisprudensi pidana. Melalui penerapan hukum pidana, pemerintah diberdayakan untuk memaksakan intervensi dalam berbagai aspek keberadaan sosial dan ekonomi, termasuk transportasi, kesehatan masyarakat, keamanan dalam bekerja, pengelolaan lingkungan, dan terkait lainnya.³

²Rosana. Ellya, "Hukum dan Perkembangan," *Jurnal Trapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9.1 (2013): 99–118.

³Sudaryono, "Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP," (2017), hlm 14.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi yang didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum, sistem hukum di Indonesia pun turut beradaptasi. Perkembangan ini terlihat jelas dalam semakin kompleksnya jenis-jenis tindak pidana yang muncul, yang semakin sulit untuk diungkap kebenaran materilnya. Untuk itu dibutuhkan inovasi dalam Hukum Acara Pidana agar sistem peradilan bisa lebih efektif dalam mengatasi tantangan ini. Kejahatan kini tidak hanya berkembang dengan metode yang lebih canggih, tetapi juga semakin terorganisir, sehingga alat-alat elektronik seperti *Closed Circuit Television* (CCTV) sering kali digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan pidana. Penggunaan CCTV ini menjadi sangat penting dalam mendukung proses hukum di Indonesia, karena dapat memberikan bukti yang konkret dan akurat dalam setiap tahapan Hukum Acara Pidana.⁴

Penegakan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, potensi tindak kriminal dan perilaku sewenang-wenang dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat hidup dalam rasa aman. Selain itu, penegakan hukum menjadi semakin penting mengingat fenomena kejahatan yang terus berkembang, baik dalam jumlah, kualitas, maupun kompleksitasnya. Kejahatan kini muncul dalam berbagai bentuk dan modus operandi yang semakin beragam, sehingga penegakan hukum harus mampu menanggapi perubahan ini untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Kejahatan kini sulit diprediksi dari segi lokasi dan waktu

⁴Raden Fidela Raissa Ramadhanti, Rahadi Wasi Bintoro, dan Alef Musyahadah Rahmah, "Kedudukan Kamera CCTV sebagai Alat Bukti di Persidangan terhadap Tindak Pidana Pencurian di Minimarket," *Soedirman Law Review* 3, no. 1 (2021): 69–79.

karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam perkembangan penegakan hukum, penggunaan teknologi diakui sebagai alat bukti yang cukup kuat secara hukum, khususnya dalam bentuk alat bukti petunjuk.⁵

Setiap pelanggaran terhadap hukum yang terjadi dalam konteks sosial memerlukan bukti empiris untuk memastikan tindakan oleh tersangka pelaku. Bukti empiris menunjukkan kebenaran terjadinya peristiwa kriminal, sehingga mewajibkan individu yang dituduh melakukan tindakan semacam itu untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka.⁶

Pembuktian adalah proses penting di dalam sistem hukum, dimana alat-alat bukti digunakan dan disusun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara yang berlaku. Sistem pembuktian mengatur jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan tindakan yang didakwakan, yang merupakan langkah penting dalam proses pidana. Di Indonesia sistem pembuktian dalam perkara pidana mengikuti prinsip pembuktian yang didasarkan pada Undang-Undang secara negatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Hal ini mengharuskan penggunaan minimal dua alat bukti yang sah untuk memastikan bahwa hakim dapat yakin tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa terbukti bersalah. Dengan demikian, sistem pembuktian ini bertujuan untuk memastikan

⁵Rivaldo Valini, "Analisis Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum," *Cepalo* 1, no. 1 (2019): 11, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1751>.

⁶Darwan Prinst, "*Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*," Djambatan, Jakarta (1998), hlm 20.

keadilan dengan memberikan dasar yang jelas dan kuat bagi keputusan hukum yang diambil.⁷

Alat Bukti adalah alat berkaitan dengan pelanggaran pidana, dimana instrumen ini dapat berfungsi pembuktian untuk menunjukkan terjadinya tindak pidana.⁸ Ketentuan tentang bukti yang dapat diterima sebagaimana digambarkan dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Acara Pidana (KUHP) menetapkan bahwa bentuk bukti yang dapat diterima meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan pernyataan yang dibuat oleh terdakwa. Dalam kerangka pembuktian prosedur pidana yang menganut sistem hukum negatif, hanya bentuk-bentuk bukti yang diakui sah berdasarkan hukum yang diizinkan untuk pembuktian. Akibatnya, materi atau bentuk bukti apa pun yang berada di luar kriteria yang ditentukan ini dianggap tidak dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah.⁹

Pasal 184 KUHP menyebutkan bahwa petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Dalam hal ini rekaman CCTV dapat dianggap sebagai petunjuk karena memberikan informasi visual yang relevan dan langsung berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Sebagai alat bukti, CCTV dapat digunakan untuk mengungkapkan kebenaran suatu fakta dalam perkara pidana, dengan menunjukkan secara konkret kejadian yang terjadi, yang memperkuat bukti lainnya dalam proses pembuktian. Dengan demikian CCTV berfungsi

⁷Susanti Ante, "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana," *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 98–104.

⁸ Rachmad Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 221–33.

⁹Martiman Prodjohamidjojo, "*Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*," Sinar Grafika, Jakarta (2008), hlm 35.

sebagai petunjuk yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, memberikan kontribusi penting dalam mencari keadilan.¹⁰

Kemajuan teknologi melahirkan transformasi dalam berbagai keberadaan manusia, yang mencakup dimensi sosial, budaya, politik, ekonomi, dan hukum kehidupan. Bersamaan dengan itu, evolusi kegiatan pengawasan, terutama dalam memantau lokasi geografis atau fasilitas yang berhubungan dengan keselamatan, memanfaatkan peningkatan kecanggihan teknologi digital, sehingga membantu aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi kegiatan kriminal, khususnya melalui pemanfaatan teknologi *Closed Circuit Television* (CCTV).¹¹

Penggunaan kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) telah menjadi solusi umum dalam meningkatkan keamanan dan pengawasan di berbagai lingkungan seperti ruang publik, perkantoran, dan tempat tinggal. CCTV berfungsi sebagai sistem perekaman yang dapat memantau aktivitas secara real-time atau diputar ulang untuk keperluan penyelidikan. Ada beberapa alasan utama mengapa CCTV digunakan:

1. Keamanan dan Pencegahan Kejahatan, CCTV membantu dalam pencegahan kejahatan seperti pencurian, perampokan, atau vandalisme karena kehadirannya bisa menghalangi tindakan kriminal.
2. Pemantauan Jarak Jauh, Dengan teknologi terkini CCTV memungkinkan pemantauan jarak jauh melalui jaringan internet, sehingga pengguna dapat mengawasi tempat yang berbeda dari lokasi lain.

¹⁰ M. Yahya Harahap, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*," Jakarta, Sinar Grafika, (2010), hlm 29.

¹¹ Krisna Pranata dkk, "Peranan *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 (2019): No.2.

3. Pengumpulan Bukti, Dalam kasus kejahatan atau insiden, rekaman CCTV sering kali menjadi bukti kuat untuk investigasi dan proses hukum.
4. Peningkatan Efisiensi Operasional, Di sektor bisnis, CCTV dapat memantau operasional secara real-time sehingga memungkinkan perusahaan meningkatkan produktivitas dan mencegah kecurangan internal.
5. Pengawasan Lalu Lintas CCTV juga digunakan dalam pengaturan berlalu lintas, membantu pihak berwenang untuk mengatur kemacetan dan mendeteksi pelanggaran.¹²

Di ranah *Closed Circuit Television* (CCTV), rekaman video yang dihasilkan berfungsi sebagai alat bukti digital yang sangat penting dalam membuka dan mendalami proses peradilan, yang memerlukan penanganan yang cermat selama akuisisi rekaman video untuk memastikan integritas dan keasliannya dipertahankan. Dalam kasus tertentu yang melibatkan pengawasan CCTV, ada berbagai dugaan mengenai penerimaan rekaman CCTV sebagai bukti digital. Akibatnya, sistem CCTV memainkan peran penting dalam menangkap peristiwa kritis atau menunjukkan keterlibatan individu dalam subjek penyelidikan yang sedang berlangsung.

Kasus pencurian yang kerap terjadi belakangan ini merupakan salah satu jenis kejahatan. Pencurian adalah tindakan mengambil atau menguasai harta benda milik orang lain secara melawan hukum, tanpa izin atau persetujuan pemiliknya, dengan tujuan untuk memiliki dan menguasainya secara permanen.

¹²A. Gill, M., & Spriggs, "Assessing the impact of CCTV on crime. *Crime Prevention & Community Safety*" 7(4) (2005): 27–32.

Tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan dan diatur dalam berbagai undang-undang di seluruh dunia. Pencurian dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencurian kecil (*shoplifting*), perampokan bersenjata, pencurian kendaraan, hingga pencurian dunia maya yang melibatkan data atau aset digital. Kejahatan ini menimbulkan kerugian finansial bagi korban dan sering kali berdampak pada rasa aman masyarakat.

Adapun contoh kasus tindak pidana pencurian yang terekam oleh kamera CCTV dapat dijelaskan melalui putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg. Dalam kasus ini, Dofi Apriansyah Bin Marjani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Pembuktian terhadap tindakan pelaku berhasil dilakukan berkat rekaman dari kamera CCTV milik warga sekitar lokasi kejadian, yang menjadi alat bukti yang kuat dalam proses peradilan. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan.

Pada hari Rabu, 24 April 2024 sekitar Pukul 23.00 WIB, bertempat di Jl. Kol. H. Burlian KM. 6,5 Dealer Astra Motor Sukarami Kota Palembang. Berawal dari Saksi Sandia memarkirkan 1 unit motor honda tiger warna merah hitam tahun 2022 BG 6922 RU An. Sandia di Dealer Honda Astra Motor Sukarami untuk bekerja mengantarkan pesanan sepeda motor di tempat konsumen bersama teman saksi korban yaitu Saksi Syamsul lalu masih pada hari dan tanggal yang sama sekitar Pukul 23.00 WIB saat terdakwa dan Sdr. Adi hendak ke KM. 5 dengan

berjalan kaki saat terdakwa dan Sdr. Adi berada di Jl. Kol. H. Burlian depan Dealer Astra di KM 6,5 terdakwa melihat ada 1 unit motor honda tiger warna merah hitam tahun 2022 BG 6922 RU An. Sandia yang berada di halaman depan dealer motor tersebut namun pintu dealer motor sudah tutup kemudian Sdr. Adi mengajak mengambil motor tersebut dengan keadaan di sepeda motor tersebut tidak dikunci stang lalu terdakwa mencabut obeng yang terpasang di cakram motor tersebut setelah itu terdakwa dan Sdr. Adi mendorong motor tersebut ke pinggir jalan lalu Sdr. Adi memutus kabel kontak motor dan menyambunginya kembali sehingga motor tersebut dapat hidup lalu terdakwa dan Sdr. Adi pergi ke daerah Kertapati ke rumah teman Sdr. Adi untuk menjual motor tersebut namun belum bertemu, keesokan harinya Sdr. Adi membawa motor tersebut ke daerah Kertapati saat disana bertemu dengan Sdr. Bambang untuk meminta bantuan menjualkan motor tersebut dan Sdr. Bambang mengajak menemui seseorang yang sedang berjualan buah di depan Stasiun Kertapati, untuk menjual sepeda motor dari hasil curian tersebut seharga Rp. 1.700.000 (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang hasil menjual motor tersebut terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bambang dan membagi uang tersebut masing-masing Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Agus dan sisanya untuk membeli makanan dan rokok, kemudian uang yang terdakwa dapatkan sekarang habis untuk bermain judi slot.

Kemudian pada Rabu tanggal 22 Mei 2024 terdakwa diamankan oleh Saksi Agus bersama rekan anggota polisi lainnya yaitu Sdr. Mirlan, Sdr. Hendra dan Sdr. Melki yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Sukarami

Palembang, untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sukarami Palembang untuk langkah selanjutnya.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Adi dan Sdr. Bambang telah mengakibatkan Saksi korban Sandia mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Judul skripsi ini diambil karena semakin pentingnya peran teknologi, khususnya CCTV, dalam sistem hukum di Indonesia. Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam topik ini dan menganalisis bagaimana teknologi dapat berkontribusi dalam proses peradilan. Melalui analisis yang dilakukan, diharapkan skripsi ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum serta meningkatkan praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam pemanfaatan alat bukti elektronik.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, penulis berencana untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul. **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN REKAMAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI PUTUSAN NOMOR 877/PID.B/2024/PN.PLG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan PN Palembang Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg)?
2. Apa Saja kendala Hakim terhadap rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan PN Palembang Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg)?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian dalam hukum pidana yang membahas tentang Bagaimana mekanisme Penerapan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti petunjuk dalam pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan PN Palembang Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg). Ruang lingkup pada penelitian ini hanya berpusat kepada Penerapan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti petunjuk dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan PN Palembang Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menganalisis secara yuridis penerapan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan PN Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg)
2. Mengetahui dan menjelaskan Kendala Hakim terhadap rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana prncurian kendaraan bermotor (Studi Putusan PN Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg).

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Menambah liberatur hukum mengenai penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian.
 - b) Memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam konteks pembuktian di pengadilan.
2. Manfaat Praktis
 - a) Memberikan pemahaman untuk para praktisi hukum, khususnya hakim, jaksa, dan pengacara mengenai kekuatan dan batasan rekaman CCTV sebagai alat bukti.
 - b) Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana terkait penggunaan rekaman CCTV.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang menjelaskan hubungan antara berbagai konsep dalam suatu penelitian. Berikut adalah kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Analisis Yuridis adalah suatu pendekatan yang sangat penting dalam memahami, menganalisis, dan menilai berbagai aspek hukum yang relevan dengan suatu permasalahan.¹³
2. Penerapan adalah merujuk pada upaya yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴
3. Rekaman adalah hasil dari proses perekaman, di mana suara, gambar, data lainnya ditangkap dan disisipkan menggunakan alat atau teknologi tertentu.¹⁵
4. *Closed Circuit Television* (CCTV) adalah peralatan teknologi yang mampu menyampaikan data transmisi video ke lokasi yang ditentukan, yang dipasang di lingkungan tertentu, seperti pengaturan dalam ruangan, untuk tujuan pengamatan waktu nyata.¹⁶

¹³ Arief Munandar, "Analisis Yuridis terhadap peran rekaman CCTV sebagai bukti dalam kasus pidana", *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 12, No. 1 (2023).

¹⁴ Maria Kristina, "Penerapan Metode Primavista Bagi Mahasiswa Praktek Instrumen Mayor (Pim) Vi Piano Di Jurusan Pendidikan Seni Musik," *Makalah Workshop UNY*, 2012, 6–25.

¹⁵ Rafii Fadillah, "Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Penggunaan Rekaman Video Dalam Perkara Tindak Pidana," (2022).

¹⁶ Bambang Hadiwijaya, Darjat, dan Ajub Ajulian Zahra, "Menggunakan Ip Camera," *Transient* 3, no. 2 (2014): 231–36, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V8rG4wE3X30J:ejournal3.undip.ac.id/index.php/transient/article/download/5525/5325+&cd=9&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

5. Alat Bukti adalah alat berkaitan dengan pelanggaran pidana, dimana instrumen ini dapat berfungsi pembuktian untuk menunjukkan terjadinya tindak pidana.¹⁷
6. Pembuktian adalah titik paling kritis dalam proses peradilan, karena selama tahap inilah penentuan akan dibuat mengenai kesalahan terdakwa sehubungan dengan dugaan perilaku kriminal sebagaimana diartikulasikan oleh jaksa penuntut.¹⁸
7. Tindak Pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang melanggar hukum, yang dapat mencakup kejahatan atau pelanggaran yang merugikan kesejahteraan orang lain atau mengancam kepentingan bersama dalam masyarakat.¹⁹
8. Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara diam-diam tanpa izin dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan oleh penulis dalam mengatasi topik permasalahan yang dipilih serta berfungsi sebagai referensi dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian ini:

¹⁷Abduh, "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis."

¹⁸B A B Iii, A Pengertian Pembuktian, dan Pengertian Pembuktian, "Depkidbud, Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka,1995), h. 151. 37," n.d., 37–66.

¹⁹B A B Ii, "Tindak Pidana," Moeljatno, (2009), 1–12.

TABEL 1.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Bernadus Agung Budyatmika Skripsi (2023)	Keabsahan <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) Sebagai alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana di persidangan.	Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa CCTV memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses pembuktian di persidangan, asalkan rekaman yang diajukan memenuhi standar hukum yang berlaku.	Penelitian Bernadus ini berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang perlu diterapkan dalam pengadilan.	Penelitian Bernadus dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti memiliki kesamaan dalam membahas legalitas, prosedur pengumpulan bukti, integritas data, serta penerimaan CCTV sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.
2.	Aldho Galih Pratama Skripsi (2018)	Analisis kekuatan dan nilai pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam Hukum Acara Pidana.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah membawa perubahan penting dalam penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum pidana, memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk mengakui CCTV sebagai alat bukti yang sah dengan nilai pembuktian yang tinggi, jika prosedur pembuktiannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.	Penelitian Aldho ini berfokus pada dampak normatif dan perubahan hukum yang disebabkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penerimaan bukti elektronik dalam hukum acara pidana secara umum.	Persamaan yang terdapat dalam penelitian Aldho dan penulis keduanya mengkaji Pengakuan CCTV sebagai bukti elektronik.
3.	Eksan Susanto Skripsi (2023)	Eksistensi <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa eksistensi CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian	Penelitian Eksan ini berfokus pada bagaimana CCTV digunakan	Persamaan yang terdapat dalam penelitian Eksan dan penulis keduanya sama-sama membahas

		tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/P N.Plg).	tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sangat penting, terutama dalam mengungkapkan bukti-bukti yang mungkin sulit dibuktikan hanya dengan keterangan saksi atau bukti lainnya.	dalam kasus konkret.	suatu tindak pidana pada putusan pengadilan.
--	--	---	---	----------------------	--

Analisa yang menjadi perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada penelitian pertama Keabsahan *Closed Circuit Television* (CCTV) Sebagai alat bukti dalam proses pembuktian tindak pidana di persidangan membahas mengenai bahwa CCTV memiliki peran yang signifikan dalam mendukung proses pembuktian di persidangan, asalkan rekaman yang diajukan memenuhi standar hukum yang berlaku, penelitian kedua Analisis kekuatan dan nilai pembuktian alat bukti elektronik berwujud CCTV (*Closed Circuit Television*) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam Hukum Acara Pidana membahas mengenai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah membawa perubahan penting dalam penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum pidana, memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk mengakui CCTV sebagai alat bukti yang sah dengan nilai pembuktian yang tinggi, jika prosedur pembuktiannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan judul ketiga Eksistensi *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pemerasan dengan pengancaman (Studi Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN.Plg) membahas mengenai bahwa eksistensi CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pemerasan dengan pengancaman sangat

penting, terutama dalam mengungkapkan bukti-bukti yang mungkin sulit dibuktikan hanya dengan keterangan saksi atau bukti lainnya. Sedangkan fokus penelitian ini membahas tentang Putusan 877/Pid.B/2024/PN.Plg, rekaman CCTV diakui sebagai alat bukti pendukung dalam perkara pencurian kendaraan bermotor setelah memenuhi syarat autentifikasi, integritas, relevansi, sehingga rekaman CCTV berfungsi sebagai alat bukti petunjuk yang memperkuat keterangan saksi dan alat bukti lain dalam menegakkan kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam mencapai tujuan penelitian.²⁰ Berikut adalah rincian metode yang digunakan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris, adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan data langsung dari fenomena yang ada di lapangan melalui observasi, wawancara, eksperimen, atau survei. *Deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bertujuan menguji hipotesa, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang penerapan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana. Penelitian ini juga bersifat analitis karena menganalisis putusan pengadilan, undang-undang yang berlaku, serta literatur hukum yang relevan untuk

²⁰ S. Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Alfabeta, (2023).

mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan hukum yang dibahas.²¹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber yaitu :

- a. Data Primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini diperoleh melalui metode seperti survei, eksperimen, wawancara, atau observasi.
- b. Data Sekunder adalah segala informasi yang telah dikumpulkan, sesuai fakta dan realitas yang relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, atau bahan pendukung yang relevan dengan data primer.²² Yang terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang bersifat otentik dan mempunyai kedudukan yang paling tinggi. Bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Putusan Hakim Nomor 877/Pid.B/2024/PN.Plg.²³
 - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, atau bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari jurnal ilmiah, artikel, buku-buku, wawancara, hasil penelitian,

²¹ Juhnny Ibrahim Jonandi Effendi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris," *Depok, Prenandamedia Group*, 2018, hlm 149.

²² B Bungin, "Metedologi Penelitian Kualitatif", Jakarta, Rajawali Press, (2017).

²³ S. Mertokusumo, "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, (2022).

makalah, dan sumber data lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, kamus bahasa, dan sumber lainnya.²⁵

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode:

- a. Studi Kepustakaan untuk memperoleh data yang komprehensif, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan mencari dan mengkaji teori, serta menganalisis dokumen, artikel, jurnal ilmiah, dan makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Studi Lapangan yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang.

2. Analisis Data

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif digunakan untuk menganalisis aspek normatif atau yuridis melalui metode *deskriptif*. Metode ini menggambarkan dan mengaitkannya satu sama lain untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

²⁴ I. Rachmawati, “*Dasar-Dasar Hukum Indonesia*”. Jakarta, Kencana, (2023).

²⁵ H. Nugroho, “*Metode Penelitian Hukum*”, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, UII Press, (2022).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori dan konsep yang terkait dengan objek penelitian, termasuk: Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pencurian, Pembuktian, Alat Bukti, dan *Closed Circuit Television* (CCTV).

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis tentang Analisis yuridis terhadap penerapan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan PN Palembang Nomor 877/PID.B/2024/PN.Plg). Selain itu, akan dibahas juga Kendala Hakim terhadap rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Studi Putusan PN Palembang Nomor 877/PID.B/2024/PN.Plg).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Alfitri. *“Prinsip-prinsip Negara Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia,”* Jakarta, Sinar Grafika, (2020).

Andi Sofyan. *“Hukum Pidana,”* Pustaka Pena, Makassar, (2016).

Andi Hamzah. *“Hukum Acara Pidana Indoneia,* Jakarta: Sinar Grafika, (2008).

Bambang Poernomo. *“Asas-Asas Hukum Pidana,”* Ghalia, Indonesia, Jakarta, (1995).

Bungin, B. *“Metedologi Penelitian Kualitatif,”* Jakarta, Rajawali Press, (2017).

Darwan Prinst. *“Hukum Acara Pidana Dalam Praktik,”* Djambatan, Jakarta (1998).

Evi Hartanti. *“Tindak Pidana Korupsi,”* Sinar Grafika, Jakarta (2019).

M. Yahya Harahap. *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,”* Jakarta, Sinar Grafika (2010)

Martiman Prodjohamidjojo. *“Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti,”* Sinar Grafika, Jakarta (2008).

Mertokusumo, S. *“Pengantar Ilmu Hukum,”* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2022.

Sudaryono. *“Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP,”* (2017).

Sugiyono, S. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,”* Bandung, Alfabeta, (2023).

Suryono Sutarto. "Hukum Acara Jilid II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro Semarang,"(2004).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan data pribadi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 20 Tahun 2016

C. Jurnal

Abduh, Rachmad. "Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 221–33.

Aji, Pujo Bayu. Keabsahan Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) Sebagai Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum. Diss. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945, 2018.

Dw Agung Md Krisna Pranata, Simon Nahak, dan Made Minggu Widyantara. "Peranan Closed Circuit Television (Cctv) Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 158–68. <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1749.163-168>.

Ellya, Rosana. "Hukum dan Perkembangan." *Jurnal Trapis: Jurnal Teropong*

Aspirasi Politik Islam 9.1 (2013): 99–118.

Fadillah, Rafii. “Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Penggunaan Rekaman Video Dalam Perkara Tindak Pidana,” 2022.

Fidela Raissa Ramadhanti, Raden, Rahadi Wasi Bintoro, dan Alef Musyahadah Rahmah. “Kedudukan Kamera CCTV sebagai Alat Bukti di Persidangan terhadap Tindak Pidana Pencurian di Minimarket.” *Soedirman Law Review* 3, no. 1 (2021): 69–79.

Gill, M., & Spriggs, A. “Assessing the impact of CCTV on crime. Crime Prevention & Community Safety” 7(4) (2005): 27–32.

Hadiwijaya, Bambang, Darjat, dan Ajub Ajulian Zahra. “Menggunakan Ip Camera.” *Transient* 3, no. 2 (2014): 231–36.
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V8rG4wE3X30J:ejournal3.undip.ac.id/index.php/transient/article/download/5525/5325+&cd=9&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Hamdiyah, Hamdiyah. “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum.” *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 1 (2024): 98–108. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.216>.

Hartono, Toto, Mhd Ansori Lubis, dan Syawal Amry Siregar. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan).” *Jurnal Retentum* 3, no. 1 (2021): 32–42. <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.900>.

Hidayani, Sri. “Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.” *Manajemen Sumber Daya Manusia* 2008, no. Apr-2016 (2016): 1–86.

Ii, B A B. "Tindak Pidana," 1–12.

Iii, B A B, A Pengertian Pembuktian, dan Pengertian Pembuktian. "Depkidbud, Kamus Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka,1995), h. 151. 37," n.d., 37–66.

Ipakit, Ronaldo. "Urgensi Pembuktian Alat Bukti dalam Praktek Peradilan Pidana" 4.2, no. Lex Crim. (2015).

Jonandi Effendi, Juhnny Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris." *Depok : Prenandamedia Goup*, 2018, 149.

Krisna Pranata dkk. "Peranan Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai alat bukti dalam persidangan perlara pidana." *Analogi Hukum* 1 (2019): No.2.

Kristina, Maria. "Penerapan Metode Primavista Bagi Mahasiswa Praktek Instrumen Mayor (Pim) Vi Piano Di Jurusan Pendidikan Seni Musik." *Makalah Workshop UNY*, 2012, 6–25.

Kusumawati, A. "Hakim dan Proses Pembuktia dalam Peradilan Pidana: Implementasi Pasal 183 KUHAP." *Jurnal Hukum Indonesia* 22(4) (2021): 245–58.

Munandar, Arief. "Analisis Yuridis terhadap peran rekaman CCTV sebagai bukti dalam kasus pidana,".

Nugroho, Bastianto. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap." *Yuridika* 32, no. 1 (2017): 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

Nugroho, H. "Metode Penelitian Hukum: Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: UII Press," n.d.

- Pidada, Ida Bagus Anggapurana, Juanrico Alfaramona, Azhar Arrahman Nainggolan, dan Lestari Victoria Sinaga. *Tindak Pidana Dalam KUHP. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung*. Vol. 5, 2022.
- Prayudi, Saputra. Rian. “Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di Indonesia.” *Jurnal Pahlawan 2.2* (n.d.): 1–8.
- Putra Salawazo, Vandel Maha, Desta Putra Jaya Gea, Richard Foarota Gea, dan Fadhillah Azmi. “Implementasi Metode Convolutional Neural Network (CNN) Pada Pengenalan Objek Video CCTV.” *Indonesia Jalan Sekip Sikambing* 3, no. 1 (2019): 74–79.
- Putriyanto, Tariska, Lisnawaty W Badu, dan Nuvazria Achir. “Kendala Penggunaan Cctv Oleh Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penganiayaan.” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 2, no. 4 (2023): 963–70. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i4.305>.
- Rachmawati, I. “Dasar-Dasar Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana.”.
- Ramadan, M. Irvan, Hendra Gunawan, and Raihana Raihana. ‘Analisis Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.’ *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.2 (2023): 2126-2135.”.
- Rizan, Okkita, and Hamidah Hamidah. ‘Rancangan Aplikasi Monitoring Kamera CCTV Untuk Perangkat Mobile Berbasis Android.’ *Jurnal TI Atma Luhur* 3.1 (2016): 45-52.”.
- Saputra, Rian Prayudi. “Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia 1-8.” *Jurnal Pahlawan 2.2* (2019): 1–8.

Sinaga, Indri Cahyani, dan Trias Saputra. “Kedudukan Alat Bukti CCTV (Closed Circuit Television) dalam Pembuktian Tindak Pidana” 3, no. 4 (2024): 1956–64.

Sudaryono. “Dasar-dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP,” 2017, hal 3.

Sugiyono, S. “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta,” 2023.

Suryono Sutarto. “Hukum Acara Jilid II, Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro Semarang,” 2004, 52.

Susanti Ante. “Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana.” *Lex Crimen* II, no. 2 (2013): 98–104.

Tangkau, Hans C. “Hukum Pembuktian Pidana.” *Hukum Pembuktian Pidana*, 2012, 1–29.

Valini, Rivaldo. “Analisis Eksistensi Closed Circuit Television (CCTV) Pada Pembuktian Perkara Tindak Pidana Umum.” *Cepalo* 1, no. 1 (2019): 11. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1751>.

Wahidin, Ikhsan. “Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP,”

Wijayanti, N. “Pembuktian dalam Peradilan Pidana: Teori dan Praktik.” *Jurnal Pembuktian dan Hukum Pidana* 3(1) (2020): 55–72.

D. Internet

www.lumbatech.com. “Kaitan UU ITE dengan Penggunaan CCTV dalam Sistem Keamanan,” diakses pada 20 Januari 2025.

E. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Masriati, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri

Palembang, Jumat 14 Januari 2025.

